

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN PALA TAHUN 2014



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas pala berkelanjutan melalui perluasan tanaman pala pada wilayah sentra produksi pala.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana untuk Perluasan Tanaman Pala melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra pala.

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Pala Tahun 2014 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Perkebunan,



(Handwritten signature)

Ir. Gamal Nasir, MS
Nip. 19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	4
C. Tujuan	5
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	6
B. Spesifikasi Teknis	9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	10
A. Ruang Lingkup	10
B. Pelaksana Kegiatan	11
C. Lokasi, Jenis dan Volume	13
D. Simpul Kritis	13
IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN	14
A. Proses Pengadaan Bantuan	14
C. Proses Penyaluran Bantuan	14
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	16
A. Pembinaan	16
B. Pengendalian	16
C. Pengawasan	18
D. Pendampingan	19

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	21
VII. PEMBIAYAAN	23
VIII. PENUTUP	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Perluasan Tanaman Pala Tahun Anggaran 2014	26
Lampiran 2. Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan	27
Lampiran 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	28
Lampiran 4. Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas pala merupakan komoditas penting dan potensial Dalam perekonomian nasional. Penting karena menjadi penyumbang pendapatan utama antara lain bagi petani di wilayah Timur Indonesia, khususnya di daerah sentra produksi pala. Potensial karena mampu mensuplai 60-75% kebutuhan pangsa pasar dunia serta mempunyai banyak manfaat baik dalam bentuk mentah ataupun produk turunannya. Disamping hampir semua bagian buahnya dapat dimanfaatkan, pala termasuk tanaman yang mempunyai keunggulan komparatif alamiah karena berumur panjang, daunnya tidak pernah mengalami musim gugur sepanjang tahun sehingga baik untuk penghijauan dan dapat tumbuh dengan pemeliharaan minim. Dengan demikian potensi pala cukup kompetitif dan dapat diandalkan dalam membantu pertumbuhan perekonomian di daerah sentra produksi.

Bagian tanaman pala yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah biji buah dan fulinya yang digunakan sebagai bahan industri minuman, makanan, farmasi dan kosmetik. Pengusahaan

tanaman pala di Indonesia merupakan pertanian rakyat dan sudah sejak lama diusahakan. Pada tahun 2011 luas areal tanaman pala 122.396 Ha dengan jumlah produksi 19.878 ton. Indonesia merupakan negara pengekspor pala terbesar di dunia. Perkembangan volume ekspor biji pala Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir (2005-2009) mengalami fluktuasi, ekspor terendah pada tahun 2010 sebesar 14.186 ton dengan nilai US\$ 86.096.000.

Bentuk komoditas pala yang diekspor oleh Indonesia adalah dalam bentuk biji pala, fuli, dan pala glondong. Oleoresin pala umumnya diproduksi oleh negara-negara pengimpor biji pala seperti Singapura, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat. Pengolahan lebih lanjut dari biji dan fuli pala menjadi oleoresin di dalam negeri akan meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas lapangan kerja. Ekspor komoditas pala dalam bentuk oleoresin memang sangat menguntungkan, karena handling-cost-nya rendah (volume-nya relatif kecil dan nilai per unitnya lebih tinggi), mudah dilakukan standarisasi mutu karena dihasilkan oleh industri dan daya simpannya (*keeping quality*) lebih lama.

Untuk beberapa daerah, tanaman pala mempunyai peranan ekonomi dan sosial yang sangat penting, karena komoditi pala merupakan komoditas unggulan daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah, disamping itu juga banyak petani yang pendapatannya sangat tergantung dari komoditi pala.

Sekalipun Indonesia merupakan negara pengekspor pala terbesar di dunia, namun secara keseluruhan mutu pala Indonesia masih kalah di banding mutu pala dari Grenada dan negeri lainnya. Rendahnya mutu pala tersebut disebabkan banyak faktor antara lain tanaman yang sedang berproduksi makin hari makin tua, kurangnya pemeliharaan praktis jarang dilakukan, produktivitas rendah karena sebagian tanaman tua/tidak produktif dan belum menggunakan bibit unggul, kelembagaan petani masih lemah dan mutu produksi rendah. Untuk dapat bersaing di pasar dunia, sangat dibutuhkan peningkatan produktivitas dan mutu produk yang memenuhi standar pasar Internasional.

Dalam rangka meningkatkan peran komoditi pala baik dalam negeri maupun internasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka diperlukan upaya yang tepat yaitu melalui

pengembangan tanaman pala di sentra-sentra produksi pengembangan pala.

Untuk tahun 2014 salah satu kegiatan yang ditempuh adalah perluasan tanaman pala di lokasi sentra. Kegiatan tersebut meliputi antara lain untuk penyediaan bantuan benih tanaman pala.

Dengan pertimbangan bahwa kemampuan anggaran APBN yang tersedia dibanding masalah yang dihadapi sangat kecil, maka pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksudkan stimulan dan untuk menggugah kepedulian masyarakat perkebunan terhadap potensi ancaman bencana alam yang dihadapi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kegiatan yang bersumber dari APBN akan diupayakan pengutuhannya melalui partisipasi petani masyarakat perkebunan pada umumnya.

B. Sasaran Nasional

Sasaran nasional kegiatan ini adalah melakukan perluasan pala dengan menggunakan bibit unggul bersertifikat pada sentra produksi pala. Wilayah perluasan pala di provinsi Maluku seluas 1.500 ha, kabupaten Seram Bagian

Timur seluas 200 ha, Maluku Tengah seluas 400 ha, Buru Selatan 200 ha, Maluku Barat Daya seluas 175, Maluku Tenggara seluas 175 ha, Seram Bagian Barat seluas 250 ha dan Kota Ambon 100 ha.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan perluasan pala adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pala sebagai salah satu andalan ekspor nasional.
2. Meningkatkan pendapatan petani pala yang sekaligus mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di daerah sentra produksi pala.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi rakyat khususnya di daerah pasca konflik daerah tertinggal.
4. Mempercepat peningkatan perekonomian dan pembangunan wilayah khususnya di Indonesia Bagian Timur.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan perluasan pala ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan daerah sentra produksi pala atau secara teknis dan agroklimat layak untuk pengembangan budidaya pala, dimana pendapatan masyarakat setempat relatif rendah.
- b. Relatif berada dalam satu kesatuan ekonomi, wilayah/hamparan, status lahan sebagai hak milik, dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif.

2. Petani Sasaran

Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka penetapan Kelompok Sasaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

Kriteria umum calon kelompok sasaran adalah :

- a. Kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota sekitar 25 orang.
- b. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan.
- c. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran.

3. Standar Teknis

Yang dimaksud dengan perluasan tanaman pala adalah upaya pengembangan areal tanaman pala pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal di sekitar tanaman

pala yang sudah ada. Dengan demikian, dapat mencapai hamparan atau skala ekonomis.

Syarat-syarat untuk perluasan tanaman pala antara lain:

- a. Tanah dan iklim kategori Amat Sangat Sesuai (S_1), Sangat Sesuai (S_2), dan Sesuai (S_3).
- b. Tersedia bahan tanaman varietas unggul.
- c. Tersedia sarana produksi pendukung.
- d. Tersedia teknologi tepat guna.
- e. Tersedia infrastruktur dan lokasi mudah dijangkau.

B. Spesifikasi Teknis

Bibit pala yang diberikan kepada petani harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Menggunakan klon varietas unggul pala yaitu : Pala Banda (*Myristica fragrans H.*), Pala Ternate I, Pala Tobelo I, Pala Tidore I.
2. Umur bibit 8-12 bulan.
3. Tinggi diatas 50 cm.

4. Bibit sehat (bebas dari hama dan penyakit), berdaun besar dengan sudut percabangan yang besar/mendekati horisontal.
5. Polibag ukuran 15 x 20 cm.
6. Rasio Jantan : Betina = 1 : 10
7. Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

1. Kegiatan perluasan pala seluas 1.500 ha yang tersebar pada provinsi Maluku yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur seluas 200 ha, Maluku Tengah seluas 400 ha, Buru Selatan 200 ha, Maluku Barat Daya seluas 175, Maluku Tenggara seluas 175 ha, Seram Bagian Barat seluas 250 ha dan Kota Ambon seluas 100 ha.
2. Untuk kegiatan perluasan tanaman pala yang dilakukan secara kontraktual diberikan bantuan berupa benih pala siap salur sebanyak 100 batang/ha dan HOK.
3. Pala pada suatu lokasi hanya diberikan satu kali. Pada tahun selanjutnya bantuan akan dialokasikan untuk pengembangan di wilayah lain. Pemeliharaan lanjutan tahun kedua dan seterusnya, diharapkan dibiayai dari alokasi anggaran APBD atau petani yang bersangkutan.
4. Pengawasan kegiatan di lapangan oleh dinas yang dibiayai oleh APBN, dialokasikan pada TP Provinsi dan atau TP Kabupaten. Pengawasan,

monitoring dan evaluasi oleh Pusat dialokasikan pada APBN Pusat.

B. Pelaksana Kegiatan

Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pusat

- a. Menyusun Pedoman Teknis
- b. Melakukan sosialisasi ke provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi
- e. Menyusun laporan.

2. Provinsi

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
- b. Melakukan sosialisasi ke kabupaten dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Membahas penetapan calon petani dan calon lahan

- d. Melakukan, koordinasi, konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi
- f. Menyusun pelaporan

3. Kabupaten

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis)
- b. Melakukan sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi calon lahan dan calon petani
- d. Menetapkan calon petani dan calon lokasi peserta kegiatan
- e. Melakukan, bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi
- g. Menyusun laporan perkembangan per triwulan dan laporan akhir

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi dan volume kegiatan perluasan tanaman pala TA. 2014 Seluas 1.500 ha di Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur seluas 200 ha, Maluku Tengah seluas 400 ha, Buru Selatan seluas 200 ha, Maluku Barat Daya seluas 175 ha, Maluku Tenggara seluas 175 ha, Seram Bagian Barat seluas 250 dan Kota Ambon seluas 100 ha.

D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perluasan Tanaman Pala, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi pada umumnya dilakukan kurang intensif dan kurang detil, sehingga petani kurang mengetahui kewajiban dan haknya sebagai penerima bantuan;
- b. Identifikasi CP/CL sering kali tidak tepat sasaran
- c. Proses pengadaan barang melalui pelelangan berpotensi terjadinya sanggah/kegagalan sehingga berakibat terlambatnya penyaluran paket bantuan

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Proses Pengadaan Bantuan

1. Kegiatan Pengadaan Barang bantuan secara Kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sesuai :
 - **Perpres No. 54** tahun 2010 perubahan **Perpres No. 70** tahun 2012
 - **Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Negara** Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013.

B. Proses Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum disalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) sebagai penerima bantuan, bila :
 - Benih telah disertifikasi oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan) dan telah

dilakukan pemeriksaan/
penerimaan barang.

2. Pemanfaatan bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Jenis dan jumlah barang/paket bantuan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan;
4. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengendalian

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui Bantuan secara kontaktual perlu dilakukan

pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada tiga tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota;

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan perlu dilakukan sebagai suatu verifikasi usulan untuk melakukan kegiatan dimaksud, dimana kelompok/ gabungan kelompok eksis disuatu tempat tertentu siap untuk melakukan kegiatan yang diadakan secara kontraktual, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat

Kabupaten/kota dan Propinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.

D. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usahakelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

1. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawasan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim

Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Agar pemanfaatan bantuan kepada kelompok tani penerima bantuan berjalan secara efektif, dan tepat, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu pada saat sebelum dimulai kegiatan, saat dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan.

Kelompok membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada dinas terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan, monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian secara berjenjang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat) mencakup :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.

2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan (seperti pada **Lampiran**).

VII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan di tiap kabupaten/kota dianggarkan melalui dana APBN pada Dana Tugas Pembantuan (TP), sedangkan kegiatan di provinsi dianggarkan melalui APBN pada dana Dekonsentrasi dan TP Provinsi. Kegiatan pengawalan monitoring dan evaluasi oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Perluasan Pala Tahun Anggaran 2014.

Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan masing-masing tingkatan unit dan biaya kegiatan lapangan, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan perluasan pala rakyat bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh dinas provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh dinas kabupaten/kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedum, Juklak, Juknis maka Tim Pembina provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota menyusun desain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.

Jakarta, November 2013

LAMP IRAN

Lampiran 1

Lokasi dan Volume Kegiatan Perluasan Tanaman Pala Tahun Anggaran 2014

No	Kabupaten	Jenis	Volume (ha)
Provinsi Maluku			
1	Seram Bagian Timur	Perluasan Pala	200
2	Maluku Tengah	Perluasan Pala	400
3	Buru Selatan	Perluasan Pala	200
4	Maluku Barat Daya	Perluasan Pala	175
5	Maluku Tenggara	Perluasan Pala	175
6	Seram Bagian Barat	Perluasan Pala	250
7	Kota Ambon	Perluasan Pala	100
Jumlah			1.500

Lampiran 2

Form - 01 Ditjen Perkebunan

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA.
KABUPATEN**

DATA UMUM :

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp. Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

DATA RENCANA KINERJA

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Lampiran 3

Form - 02 Ditjen Perkebunan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014 DI KABUPATEN

NAMA SATKER :
LAPORAN BULAN :

KODE	KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN INI				Kendala Utama (Masalah)	Solusi
		Fisik	Anggaran	Keuangan		Fisik			
		Satuan	(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	%	Satuan	%		

Lampiran 4

Form - 03 Ditjen Perkebunan

**LAPORAN REALISASI KINERJA
DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA. 2014
KABUPATEN**

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2014. Laporan melalui faxcimile nomor (021) - 7815681, ditujukan kepada Direktorat tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.